PT AKR Corporindo Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. AKR Corporindo, Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Mei 2015
Waktu : 10.34 WIB – 12.15 WIB
Tempat : Ruang Seminar Galeri Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran
- Dewan Komisaris : a. Bapak Soegiarto Adikoesoemo, Presiden Komisaris b. Bapak Drs Sabirin Saiman, Komisaris c. Bapak I Nyoman Mastra, Komisaris Independen
- Direksi : a. Bapak Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur b. Bapak Jimmy Tandyo, Direktur c. Ibu Mery Sofi, Direktur d. Bapak Suresh Vembu, Direktur e. Ibu Nery Polim, Direktur f. Bapak Arief Budiman Utomo, Direktur Independen
- Pemegang Saham : 3.422.340.298 saham (86,868%) dari total 3.939.712.574 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
4. Pengubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tertanggal 20 Maret 2015 Nomor 012/AKR/CS/III/2015 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AKR CORPORINDO Tbk.
2. Mengiklankan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan masing-masing dalam surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id, yang semuanya diiklankan pada hari Jumat, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2015 (dua ribu lima belas).
3. Mengiklankan Panggilan kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan masing-masing dalam surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id, yang semuanya diiklankan pada hari Senin, tanggal 13 (tiga belas) April 2015 (dua ribu lima belas).

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.715.500 saham atau sebesar 0,079% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.419.624.798 saham atau sebesar 99,121% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

  Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.422.340.298 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA" (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 18 Maret 2015 Nomor RPC – 7009/PSS/2015.
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.715.500 saham atau sebesar 0,079% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 112.588.800 saham atau sebesar 3,290% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.307.035.998 saham atau sebesar 96,631% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

  Sesuai dengan POJK No. 32, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.309.751.498 saham atau 96,710% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memuluskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

  Menyetujui penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik 'PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA' (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 10.269.000 saham atau sebesar 0,3% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 43.534.700 saham atau sebesar 1,272% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.368.536.598 saham atau sebesar 98,428% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

  Sesuai dengan POJK No. 32, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.378,805.598 saham atau 98,728% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memuluskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :
  1. a. Mengangkat kembali Bapak Haryanto Adikoesoemo sebagai Presiden Direktur, Bapak Jimmy Tandyo, Bapak Bambang Soetiono Soedijanto, Bapak Arief Budiman Utomo, Ibu Mery Sofi, Bapak Suresh Vembu, dan Ibu Nery Polim, masing-masing sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020.
     b. Mengangkat kembali Bapak Soegiarto Adikoesoemo dan Bapak I Nyoman Mastra sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020.
     c. Menerima baik pengakhiran masa jabatan Bapak Sabirin Saiman dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Sabirin Saiman, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

     Perseroan mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan jasa-jasa yang telah diberikan Bapak Sabirin Saiman selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
     d. Mengangkat Bapak Mahendra Siregar sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Sabirin Saiman untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020.
     e. Mengangkat Ibu Ter Murti Tiban sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020.

  Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

  DIREKSI:
  - Presiden Direktur : Bapak HARYANTO ADIKOESOEMO
  - Direktur : Bapak JIMMY TANDYO
  - Direktur : Bapak BAMBANG SOETIONO SOEDIJANTO
  - Direktur Independen : Bapak ARIEF BUDIMAN UTOMO
  - Direktur : Ibu MERY SOFI
  - Direktur : Bapak SURESH VEMBU
  - Direktur : Ibu NERY POLIM
  - Direktur : Ibu TER MURTI TIBAN

  DEWAN KOMISARIS:
  - Presiden Komisaris : Bapak SOEGIARTO ADIKOESOEMO
  - Komisaris : Bapak MAHENDRA SIREGAR
  - Komisaris Independen : Bapak I NYOMAN MASTRA
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
- 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan jabatan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.940.900 saham atau sebesar 0,057% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 11.330.500 saham atau sebesar 0,331% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.409.068.898 saham atau sebesar 99,612% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

  Sesuai dengan POJK No. 32, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.411.009.798 saham atau 99,669% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memuluskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :
  a. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan sebanyak 13x dalam satu tahun dan mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2015 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
  b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Mei 2015
Waktu : 13.00 WIB – 13.35 WIB
Tempat : Ruang Seminar Galeri Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran
- Dewan Komisaris : a. Bapak Soegiarto Adikoesoemo, Presiden Komisaris b. Bapak Mahendra Siregar, Komisaris c. Bapak I Nyoman Mastra, Komisaris Independen
- Direksi : a. Bapak Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur b. Bapak Jimmy Tandyo, Direktur c. Bapak Bambang Soetiono Soedijanto, Direktur d. Ibu Mery Sofi, Direktur e. Bapak Suresh Vembu, Direktur. f. Ibu Nery Polim, Direktur g. Bapak Arief Budiman Utomo, Direktur Independen h. Ibu Ter Murti Tiban, Direktur
- Pemegang Saham : 3.425.248.898 saham (86,942 %) dari total 3.939.712.574 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan program Management Stock Option Plan ("**MSOP**") Perseroan tahun 2015.
2. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk setiap waktu menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak Opsi berkaitan dengan program MSOP, termasuk menyesuaikan jumlah Opsi berkenaan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang telah diputuskan oleh RUPS dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tertanggal 20 Maret 2015 Nomor 012/AKR/CS/III/2015 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AKR CORPORINDO Tbk.
2. Mengiklankan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan masing-masing dalam surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya diiklankan pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015.
3. Mengiklankan Panggilan kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan masing-masing dalam surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya diiklankan pada hari Senin, tanggal 13 April 2015.
4. Menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No.38**") sehubungan dengan Rencana Penerbitan Program MSOP Tahun 2015 yang telah dilakukan melalui iklan Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya diiklankan pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015.
5. Menyampaikan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dalam rangka memenuhi POJK No.38 sehubungan dengan Rencana Penerbitan Program MSOP Tahun 2015 yang telah dilakukan melalui Iklan Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya diiklankan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015.

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 430.178.310 saham atau sebesar 12,559% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.995.070.588 saham atau sebesar 87,441% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

  maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
  1. Memberikan wewentang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk setiap waktu menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi berkaitan dengan program MSOP Perseroan; dan
  2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, sehubungan dengan keputusan tersebut, serta mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Mei 2015
Direksi Perseroan

PT AKR Corporindo Tbk

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PT. AKR CorporIndo, Tbk.,
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2015 tentang persetujuan pembagian dividen tunai, dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 50,- per saham, sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 30,- per saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

I. Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

1.	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal 12 Mei 2015
2.	Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal 13 Mei 2015
3.	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	tanggal 18 Mei 2015
4.	Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	tanggal 19 Mei 2015
5.	Recording Date Dividen Tunai	tanggal 18 Mei 2015
6.	Pembayaran Dividen Tunai	tanggal 29 Mei 2015

II. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut : "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai :
   a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 18 Mei 2015 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
   b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 18 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut:
   a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.
   b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

   Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 18 Mei 2015 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan kelentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 7 Mei 2015
Direksi Perseroan

MAESTRO 90 Adv.